

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1969
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN
BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-
UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu diadakan peraturan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Pasal 1

Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, sejak disahkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 tersebut, menjadi Undang-undang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkataan "Penetapan Presiden" dan "Peraturan Presiden" diganti dengan perkataan "Undang-undang."
- b. Nomor Penetapan Presiden menjadi nomor Undang-undang yang menggantinya, dengan ditambah huruf-huruf Prps di belakangnya.
- c. Nomor Peraturan Presiden menjadi nomor Undang-undang yang menggantinya, dengan ditambah huruf-huruf Prps di belakangnya.
- d. Tahun Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden menjadi tahun Undang-undang yang menggantinya.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 1969
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI